

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG
LARANGAN AYAH MUALLAF MENJADI WALI DALAM
PERKAWINAN (Studi kasus di Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak
Kabupaten Buleleng Provinsi Bali)**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD RASYID MAULANA

16210067



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG
LARANGAN AYAH MUALLAF MENJADI WALI DALAM
PERKAWINAN (Studi kasus di Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak
Kabupaten Buleleng Provinsi Bali)**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD RASYID MAULANA

16210067



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG LARANGAN AYAH
MUALLAF MENJADI WALI DALAM PERKAWINAN Studi kasus: di
Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 Desember 2020

Penulis,



Muhammad Rasyid Maulana

NIM 16210067

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Rasyid Maulana NIM: 16210067 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG LARANGAN AYAH MUALLAF MENJADI WALI DALAM PERKAWINAN Studi kasus: di Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

Malang, 04 Desember 2020

Dosen Pembimbing,

Ahmad Wahidi, M.HI.

NIP 197706052006041002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Rasyid Maulana , NIM 16210067,
mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG LARANGAN AYAH

MUALLAF MENJADI WALI DALAM PERKAWINAN (Studi kasus:


Desa Pengulon, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 09 Oktober 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ (روای احمد والاربعة)

“Tidak sah nikah kecuali dengan adanya Wali”

(Riwayat Ahmad dan Imam Empat)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillahi Rabbi al-‘Alamin, la Hawla wala Quwwata illabillahi al-‘Aliyyi al-‘Adzim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG LARANGAN AYAH MUALLAF MENJADI WALI DALAM PERKAWINAN Studi kasus di Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak, Aamiin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi pelbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abd Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, SH, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Wahidi, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis. Sangat bersyukur atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta

motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Juga permohonan maaf yang sebesar-besarnya telah menyusahkan dan selalu menyita waktu beliau.

5. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua dan seluruh keluarga tercinta yang selalu dalam lubuk sanubari.
9. Teman-teman seperjuangan HKI angkatan 2016 yang luar biasa, menjadi keluarga kedua selaik keluarga kandung. Terkhusus Agus, Hulmayadi, Faishol, Irfan Jufri, Erwin, Wisnu, Pandu, Diki, Ghulam, Anisa Frhana, dan para pejuang akhir namun sangat menikmati keadaan tanpa mengeluh. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada mereka semua.
10. Teman-teman MAN Buleleng, yang selalu mendukung satu sama lain.

Uhibbukum fillah~

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang inibisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi pribadi penulis. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 02 Desember 2020

Penulis,



Muhammad Rasyid Maulana.

NIM. 16210067

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)

ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : أمرت - syai'un - شيء

تأخذون - an-nau'un - النون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن الله هو خير الرازيقن - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	14

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.	30
B. Pendekatan.	30
C. Lokasi Penelitian	31
D. Sumber Data.....	32
E. Metode Pengumpulan Data	32
F. Metode Pengolahan Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Paparan Data	43
C. Pembahasan	48
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2.2 Pengertian Wali Empat Madzhab	18
Tabel 3.1 Narasumber	33
Tabel 4.1 Penduduk	37
Tabel 4.2 Pendidikan	38
Tabel 4.3 Mata Pencaharian	39
Tabel 4.4 Agama	41
Tabel 4.5 Etnis	42

ABSTRAK

Muhammad Rasyid Maulana, 16210067, 2020. **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TENTANG LARANGAN AYAH MUALLAF MENJADI WALI DALAM PERKAWINAN** Studi kasus: di Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang,
Pembimbing: Ahmad Wahidi, M.HI

Kata Kunci: Pandangan Tokoh Masyarakat, Wali Nikah, Ayah Muallaf.

Wali adalah seorang laki-laki yang berwenang mengijabkan dalam suatu perkawinan calon mempelai wanita. Peran seorang Wali sangat penting dalam sebuah perkawinan. Para ulama' telah bersepakat bahwa Wali nikah ditempatkan sebagai rukun dalam sebuah perkawinan, maka tidak sah perkawinan tersebut tanpa adanya seorang Wali. Akad dalam perkawinan tersebut. Urutan wali yang tertinggi adalah wali nasab, bisa kita ketahui bahwa selagi ada wali nasab yang mampu dan memenuhi syarat dalam menjadi seorang wali, maka wali hakim tidak berhak untuk menjadi wali nikah. seperti yang disebutkan dalam KHI pasal 23, yaitu wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. Berbeda dengan pandangan tokoh masyarakat desa pengulon yang masih memegang erat tradisi untuk menjaga tali persaudaraan kepada non-Muslim, melarang untuk ayah kandung yang muallaf untuk menjadi wali nikah anak perempuannya. Maka penulis akan meneliti tentang: Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang ayah muallaf yang menjadi wali dalam pernikahan, dan Apa faktor-faktor penyebab tokoh masyarakat melarang ayah muallaf menjadi wali dalam pernikahan.

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mana segala informasinya didapatkan dari dokumentasi, wawancara. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini, yaitu memahami kasus sosial dengan pemahaman yang mendalam dan gambaran holistik. Pendekatan kualitatif bermakna metode analisis deskriptif yang menghasilkan data-data tertulis ataupun lisan dari penelitian.

Hasil Penelitian yakni: Pandangan tokoh masyarakat tentang ayah muallaf yang menjadi wali nikah di desa Pengulon ini cukup kuat dilihat dari segi bahasa bahwa seorang yang "muallaf" bisa disebut orang yang baru saja masuk Islam dan masih harus perlu banyak belajar tentang agama Islam, aqidah dan fiqhnya, terkhusus pada wali nikah, karena wali nikah tergolong pelajaran yang cukup berat baik praktek maupun teorinya dan faktor-faktor penyebab tokoh masyarakat melarang ayah muallaf menjadi wali nikah yaitu tertuju kepada tradisi yang mana memang sudah dijaga oleh masyarakat bali yakni nyama braya.

ABSTRACT

Muhammad Rasyid Maulana, 16210067, 2020. **VIEW OF COMMUNITY CHARACTERS ABOUT THE PROHIBITION OF FATHER MUALLAF BECOME A GUARDIAN IN MARRIAGE** Case study: in **Pengulon Village, Gerokgak District, Buleleng Regency, Bali Province**, Islamic Family Law Department, Shariah Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Supervisor: Ahmad Wahidi, M.HI

Keywords: Views of Community Leaders, Marriage Guardians, Father of Converts

A guardian is a man who is authorized to wear hijab in a marriage of the prospective bride. The role of a guardian is very important in a marriage. The scholars' have agreed that a marriage guardian is placed as a rukun in a marriage, so the marriage is not valid without a guardian. The marriage contract. The highest order of guardian is nasab guardian, we can know that while there is a guardian who is able and qualified to become a guardian, then the guardian of the judge is not entitled to become a guardian of marriage. as a guardian in a marriage if the guardian of the lineage does not exist or it is impossible to present him or his place of residence is not known or is unseen or adhal or reluctant. In contrast to the views of pengulon village community leaders who still adhere to the tradition of maintaining brotherhood with non-Muslims, it is prohibited for a biological father who is converted to become the guardian of his daughter's marriage. Then the author will examine: How are the views of community leaders about converts' fathers who become guardians in marriage, and what are the factors that cause community leaders to prohibit converts from becoming guardians in marriage.

This type of research used is the type used in this research is empirical juridical research where all the information is obtained from documentation, interviews. The author uses a descriptive qualitative approach in this study, namely understanding the social case with a deep understanding and a holistic picture. The qualitative approach means descriptive analysis method that produces written or oral data from the research

The results of the study are: The views of community leaders about the converts' father who became the guardian of marriage in Pengulon village are strong enough in terms of language that a "convert" can be called someone who has just converted to Islam and still has a lot to learn about Islam, aqidah and fiqh, especially on the guardian of marriage, because the guardian of marriage is classified as a pretty tough lesson both in practice and theory and the factors that cause community leaders to prohibit converts from becoming marriage guardians are aimed at traditions which Balinese people have already guarded, namely NyamaBraya.

مستخلص البحث

محمد رشيد مولانا. ١٦٢١٠٠٦٧، ٢٠٢٠. آراء المجتمع حول حظر أن يصبح والد مولاف وصياً في الزواج دراسة حالة: في قرية بنجولون ، مقاطعة جيروكجك ، بوليلينج ريجينسي ، مقاطعة بالي. مقال، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية.

المشرف: احمد واحدى الماجستير

الكلمات الرئيسية: آراء قادة المجتمع وأوصياء الزواج وآباء المتحولين

الولي هو الرجل المخول له لبس الحجاب في زواج العروس المرتقبة. دور الوصي مهم جداً في الزواج. اتفق العلماء على أن ولي النكاح هو الركون في النكاح فلا يصح النكاح بغير ولي. عقد النكاح. أعلى رتبة للوصي هي نصاب الولي ، ونعلم أنه في حين أن هناك ولياً قادراً ومؤهلاً ليكون وصياً ، فلا يحق لولي القاضي أن يكون وصياً على الزواج. كوصي في الزواج إذا كان ولي النسب غائباً أو تعذر حضوره أو كان محل إقامته غير معروف أو غير مرئي أو عاض أو متردد على عكس آراء قادة مجتمع قرية بنجولون الذين لا يزالون متمسكين بشدة بتقاليد الحفاظ على الأخوة مع غير المسلمين ، يُحظر على الأب البيولوجي الذي يتم تحويله ليصبح وصياً على زواج ابنته. ثم يفحص المؤلف: كيف هي آراء قادة المجتمع حول آباء المتحولين الذين يصبحون أوصياء في الزواج ، وما هي العوامل التي تجعل قادة المجتمع يمنعون المتحولين من أن يكونوا وصياً في الزواج.

هذا النوع من البحث المستخدم هو النوع المستخدم في هذا البحث وهو بحث قانوني تجريبي حيث يتم الحصول على جميع المعلومات من التوثيق والمقابلات. يستخدم المؤلف نهجاً نوعياً وصفيًا في هذه الدراسة ، أي فهم الحالة الاجتماعية بفهم عميق وصورة شاملة. النهج النوعي يعني طريقة التحليل الوصفي التي تنتج بيانات مكتوبة أو شفوية من البحث..

نتائج الدراسة هي: آراء قادة المجتمع حول والد المتحولين الذي أصبح ولي الزواج في قرية بنجولون قوية بما يكفي من حيث اللغة بحيث يمكن تسمية "التحول" بالشخص الذي اعتنق الإسلام للتو ولا يزال لديه الكثير لتعلمه عن الإسلام والعقيدة الفقه ، خاصة على ولي أمر الزواج ، لأن وصي الزواج يُصنف على أنه درس صعب جداً من الناحية العملية والنظرية والعوامل التي تجعل قادة المجتمع يمنعون المتحولين من أن يصبحوا أوصياء على الزواج تُهدف إلى التقاليد التي كان شعب بالي يجرسها بالفعل ، وهي نياما برايا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wali berperan penting dalam sebuah perkawinan, adapun Wali adalah seorang laki-laki yang berwenang mengijabkan dalam suatu perkawinan calon mempelai wanita.¹ Peran seorang Wali sangat penting dalam sebuah perkawinan . Para ulama' telah bersepakat bahwa Wali nikah ditempatkan sebagai rukun dalam sebuah perkawinan, maka tidak sah perkawinan tersebut tanpa adanya seorang Wali. Akad dalam perkawinan tersebut, wali bisa berkedudukan sebagai orang yang bertindak langsung terhadap mempelai perempuan, dan bisa juga berkedudukan sebagai orang yang dimintai persetujuan untuk kelangsungan perkawinan .

Berbicara tentang kedudukan Wali nikah, hanya ulama' Hanafiyyah yang memiliki pendapat berbeda tentang apakah wali nikah itu termasuk rukun atau tidak. Akan tetapi perbedaan tersebut bukanlah hal yang pokok, karena hanya perbedaan tentang memaknai arti dari perkawinan .

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) juga menyebutkan sebab-sebab yang senada dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 di atas, hanya berbeda sedikit redaksinya, yaitu, "*Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak*

¹ H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Binacpta, TT), h. 29

mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau „adal atau enggan.

Dalam sebuah Hadits, Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ, وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا (رواه ابن ماجه والدارقطني , ورجاه ثقات)

“Diriwayatkan dari Abu hurairoh R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain, dan tidak boleh pula menikahkan dirinya. (riwayat Ibnu Majah).²

Kaum wanita membutuhkan wali karena biasanya kaum wanita kurang berpengalaman dalam peristiwa-peristiwa praktis sehari-hari, tanpa wali besar kemungkinan mereka akan terlibat dalam keterikatan yang penuh instrik dan justru bertentangan dengan kehendaknya sendiri. Jika dalam perkawinan itu, hak sepenuhnya berada ditangan seorang wanita, maka besar kemungkinan dalam menentukan keputusan ia kurang menimbang masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan itu. Karena itu, beberapa ulama ahli hukum berpandangan bahwa kaum wanita membutuhkan wali justru untuk melindungi integritas moralnya serta menciptakan perkawinan yang berhasil.³

Hadits tadi menunjukkan keharusan adanya seorang wali laki-laki untuk syarat sahnya perkawinan , jika syarat ini tidak dipenuhi maka

²Ibu Hajar Al-asqalani. *Syarah Bulugh al-Marom, Jilid I.* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah. 2006), hadist No 795.

³Hammudah Abd Al’Ati, *Keluarga Muslim* , (Surabaya: PT Bina Ilmu), 100.

perkawinan tidak sah menurut syariat Islam. Adapun syarat menjadi wali menurut Prof. Dr. Amir Syarifudin:

1. Telah dewasa dan berakal sehat, dalam artian anak kecil dan orang gila
2. Laki-laki
3. Muslim
4. Merdeka
5. Tidak berada dalam pengampuan
6. Berpikir baik
7. Adil dalam artian tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan tidak terlibat dengan dosa kecil serta menjaga muruah
8. Tidak sedang melakukan ihram bagi haji dan umroh.

Didalam wali nikah, juga terdapat penggolongan dan urutan-urutannya. Adapun urutan tersebut:

1. Wali nasab, yakni wali nikah karena ada hubungan nasab keturunan dengan perempuan yang akan melakukan perkawinan.⁴
2. Wali hakim, yakni wali dari seorang hakim atau qodi.
3. Wali tahkim, yakni wali yang diangkat oleh kedua mempelai untuk menjadi wali dalam akad⁵.
4. Wali maula, yakni wali yang menikahkan budaknya.⁶

⁴ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Jilid II, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, Cet. I), h. 89

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT ALMAARIF, 1081), h. 29

⁶ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Jilid II, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, Cet. I), h. 93

Dari uraian di atas, urutan wali yang tertinggi adalah wali nasab, bisa kita ketahui bahwa selagi ada wali nasab yang mampu dan memenuhi syarat dalam menjadi seorang wali, maka wali hakim tidak berhak untuk menjadi wali nikah. seperti yang disebutkan dalam KHI pasal 23, yaitu wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali dalam perkawinan apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.

Pada zaman ini, sudah banyak orang-orang non muslim yang menjadi muallaf di sebabkan oleh beberapa faktor. Maka tidak menutup kemungkinan muncul masalah-masalah baru yang berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya tentang memilih seorang wali dalam perkawinan, di karenakan banyak diantara mereka yang masuk agama Islam disebabkan oleh perkawinan.

Seperti halnya yang di suatu daerah di Bali yang mayoritas mayoritas penduduknya Beragama non muslim, yang mana penduduk disana antara muslim dan non muslim sudah saling membaaur, jadi tidak jarang penulis temui orang yang non muslim masuk Islam (muallaf) disebabkan karena saling mejodohkan anaknya antara muslim dengan non muslim yang berujung perkawinan.

Sesorang yang baru masuk Islam tentu karena mendapat hidayah dari Allah SWT, baik melalui perkawinan seperti seorang istri mengikuti agama suaminya yang beragama Islam atau sebaliknya seorang suami yang

mengikuti istrinya yang beragama Islam. Hal ini terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, terutama di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Bali, sering terjadi kasus perkawinan wanita muallaf penunjukkan wali nikahnya dilimpahkan kepada hakim dan ada juga yang melakukan penunjukkan wali hakim atau tokoh masyarakat.

Dalam permasalahan ini, penulis mengangkat kasus yang sering terjadi dimana ada beberapa keluarga beragama hindu memiliki anak perempuan yang mana kepala keluarga (bapak) ingin memeluk agama Islam (muallaf) sedangkan anak perempuan dan istrinya ingin tetap memeluk agama tersebut (hindu), sehingga timbulah perceraian. Selang beberapa tahun setelah perceraian, anak perempuan dari keluarga tersebut memeluk agama Islam dikarenakan akan menikah dengan laki-laki muslim. Dikasu ini seorang perempuan dinikahkan oleh wali hakim, padahal di dalam fiqih para ulama' menetapkan beberapa persyaratan bagi seorang wali nikah, di dalam persyaratan tersebut adalah seorang wali harus beragama Islam⁷. Jelas bahwa seorang ayah sudah masuk Islam lebih dulu sebelum anak perempuannya dan tidak memiliki cacat, dalam artian telah memenuhi syarat dan bisa untuk menjadi wali, namun seorang wali hakim tetap menjadi wali dalam perkawinan seorang perempuan muallaf tersebut, padahal dalam sama seperti dipenjelasan sebelumnya bahwa wali tertinggi atau wali yang pertama adalah wali nasab yakni salah satunya ayah, maka walihakim tidak boleh menjadi wali nikah selagi masi ada ayah.

⁷ Abu Bakar Al-Hishni, *Kifayatul Akhyar*, (Bandung: Al-Ma'arif, TT) juz II h. 49

Melihat realita yang ada, timbul sebuah pertanyaan tentang siapakah yang sebenarnya memiliki hak dan kewajiban menjadi wali dalam permasalahan ini, apakah hukum dalam permasalahan ini berlaku surut sehingga seorang ayah tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan anaknya meskipun seorang ayah mampu menjadi wali nikah, maka penulis melakukan sebuah penelitian yang berjudul “ larangan Ayah muallaf menjadi Wali nikah: studi kasus Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng”.

B. Rumsan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang ayah muallaf yang menjadi wali dalam pernikahan ?
2. Apa faktor-faktor penyebab tokoh masyarakat melarang ayah muallaf menjadi wali dalam pernikahan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat desa pengulon tentang ayah yang muallaf menjadi wali dalam perkawinan perempuan
2. Untuk dapat mengetahui atas faktor-faktor penyebab tokoh masyarakat desa pengulon melarang wali nasab yang muallaf untuk menjadi wali dalam perkawinan .

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penjelasan menambah hasanah keilmuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penulis khususnya dengan al-urf yang terdapat di daerah pengulon. serta memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam yang di dalamnya membahas tentang hukum-hukum Islam

2. Manfaat praktisi

- a. Diharapkan penelitian ini bisa menambah khasanah keilmuan bagi akademisi terutama dalam bidang hukum keluarga Islam. Dan juga diharapkan penelitian ini bisa membantu pemahaman tentang dasar hukum dan alasan yang digunakan oleh masyarakat desa pengulon tentang larangan ayah muallaf menjadi wali nikah dan penyelesaiannya.
- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan sarana pengetahuan yang lebih luas tentang wali nikah, dan diharapkan dapat menimbang lebih jauh tentang larangan ayah muallaf menjadi wali nikah.

E. Definisi Oprasional

1. Muallaf ialah: seseorang yang baru masuk Islam dan masih perlu untuk dikukuhkan keIslamannya yang lemah untuk mencegah ketidak stabilan dalam memeluk agama Islam. seorang yang baru masuk Islam juga perlu

dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam untuk mencegah tindakan buruk terhadap kaum muslimin.⁸

2. Wali nikah ialah: orang yang bertanggung jawab dalam akad nikah atas seorang mempelai wanita, yaitu keluarga yang meruopakan asshabah dalam waris. Pembantu dan penasehat mempelaiwanita dalam urusan perkawinan adalah peran seorang wali. kepadanya seorang mempelai pria melakukan ijab kabul saat akad.⁹
3. Tokoh masyarakat yang di maksud yakni terbatas pada tokoh Agama dan tokoh Adat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari V bab yang masing-masing terdiri dari pokok bahasa dan sub pokok, tujuannya yaitu agar mudah memahami dan membaca, adapun perinciannya:

BAB I : Pendahuluan. Berisi tentang hal pokok yang di jadikan dasar dalam memahami bab-bab selanjutnya. Terdiri dari sub-sub bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan prnrlitian, mamfaat penelitian, definisi oprasional, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan pustaka. Pada bab ini sub bab dibagi menjadi 2 yakni penelitian terdahulu, dan kajian teori yang membahas tentang pengertian dari judul penelitian yaitu larangan ayah mualaf menjadi wali dalam perkawinan . Tujuan dari bab ini adalah memudahkan penulis untuk mendapat menganalisa kasus yang di teliti.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009), 677.

⁹ Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanady. *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*. (Jakarta: CENDEKIA Setra Muslim, 2005), Cet. I, 53.

BAB III : Metode penelitian. Digunakan sebagai instrument dalam menyelesaikan penelitian, agar menghasilkan penelitian sistematis dan terarah. Di dalam bab ini terbagi beberapa sub bab yakni jenis penelitin, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini penulis memaparkan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang terfokus pada judul penelitian yaitu larangan ayah mualaf menjadi wali dalam perkawinan setudi kasus di desa Pengulon kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng provensi Bali. Kemudian di lanjutkan dengan menganalisis data yang di peroleh, sehingga dalam bab selanjutnya penulis bisa menyimpulkan dari hasil penelitian tersebut.

BAB V : Penutup. Bab ini berisi dan memuat kesimpulan yang jawaban dari rumusan masalah dan berisi juga saran-saran yang tidak ada lain tujuannya untuk kebaikan masyarakat umum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Sulthonul Arifin pada tahun 2010 dari Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pandangan Masyarakat terhadap *Wakalah* Wali dalam Akad Nikah: Studi kasus di Dasa Pakurejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Pada penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena, yang mana ditulis oleh M. Sulthonul Arifin ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Kesamaannya yakni sama-sama membahas tentang pandangan masyarakat tentang wali nikah. Namun perbedaannya terletak di pembahasan. Penulis membahas tentang wali muallaf yang dilarang oleh masyarakat menjadi wali nikah sedangkan penelitian yang ditulis oleh M. Sulthonul Arifin itu membahas tentang wakalah wali. Adapun hasil penelitian terdahulu ini pertama, semua masyarakat desa pakukerto setuju, banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk menikahkan anaknya sehingga mereka mewakilkannya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Fani Dwisatya Rahmana tahun 2010 dari Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul “Pertimbangan Hakim Adhlal karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa: Studi Perkara Pengadilan Agama nomor0057/Pdt.P/2009/PA. Kab. Malang. Dalam penelitian terdahulu yang menggunakan metode penelitian

empiris, ini penulis menemukan beberapa persamaan yakni tentang wali yang masih mempercayai tentang adat dan tradisi yang digunakan masyarakat di desanya. Sama dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana masyarakat dan wali masih memegang erat tradisi yang mana mempercayai bahwa sanya setiap akad perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan tidak sembarangan orang yang bisa menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Sedangkan perbedaanya yakni ada pada pembahasan wali yang lebih terperinci, penulis lebih mengedepankan pendapat tokoh masyarakat dan membahas tentang wali yang muallaf sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fani Dwisatya Rahmana ini membahas tentang pertimbangan hakim tentang wali yang masih memegang erat tradisinya dan mengedepankan putusan hakim pertimbangan hakim. Terkait dengan pandangan hakim tentang permohonan wali dalam penelitian terdahulu ini terbagi menjadi tiga tipe, pertama pandangan tetap mengacu pada nash, kedua pandangan normatif sosiologis, ketiga berpijak pada aturan normatif, kesimpulan dari penelitian terdahulu ini selain pertimbangan hukum yang dilakukan pendapat hakim juga tertulis dalam penelitian ini, hakim menggunakan qoidah fiqih jalb al-masholih wa dar al-fasid.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriya Mariyana pada tahun 2013 dari Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah: Studi kasus di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Dalam penelitian yang menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris yang dilakukan oleh Fitriya yang membahas tentang konsep adil wali nikah yang mana lebih menyorot kepada pandangan masyarakat. Maka disini penulis menemukan beberapa persamaan. Persamaannya yakni sama-sama membahas tentang wali nikah yang mana penelitian ini dilakukan secara terjun langsung ke lapangan dan menggunakan pandangan tokoh masyarakat. Sedangkan perbedaannya, penulis membahas tentang wali nikah yang muallaf dan larangannya, sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriya membahas tentang Konsep adil Wali nikah. Hasil penelitian terdahulu ini adalah bahwa masyarakat yang ada di desa tersebut mensyaratkan adil sebagai salah satu syarat untuk menjadi wali nikah namun dalam implementasi konsep adil belum sepenuhnya di teraokan oleh masyarakat tersebut.

Table 2.1

Perbedaan / Kebaruan

No	Judul dan Nama Penulis	Perbedaan / Kebaruan
1	<p>M. Sulthonul Arifin angkata 2010, Universitas Islam Negeri Malang</p> <p>judul: Pandangan Masyarakat terhadap <i>Wakalah</i> Wali dalam Akad Nikah: Studi kasus di Dasa Pakurejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan</p>	<p>Perbedaan disini penlis membahas tentang wali yang muallaf dan penelitian terdahulu membahas tentang wakalah wali, namun ditarik garis besar tetap pembahasan tentang Wali nikah.</p>
2	<p>Fani Dwisatya Rahmana angkata 2010, Universitas Islam Negeri Malang</p> <p>Judul: Pertimbangan Hakim Adhlal karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa: Studi Perkara Pengadilan Agama nomor0057/Pdt.P/2009/PA. Kab. Malang</p>	<p>Persamaan yakni sama-sama membahas seorang wali yang masih terikat pada tradisi daerah, namun perbedaanya, penulis lebih terfokus kepada pandangan tokoh tentang wali muallaf yang masih menganut tradisi</p>
3	<p>Fitriya Mariyana angkata 2013, Universitas Islam Negeri Malang</p> <p>Judul: Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah: Studi kasus di Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji</p>	<p>Sama-sama membahas tentang adilnya seorang wali, dan penulis memanbahkan dalam penelitian ini tentang ke'adilan seorang muallaf menjadi wali dalam pernikahan.</p>

	Kabupaten Situbondo.	
--	----------------------	--

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Wali Nikah

Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Rukun adalah unsur yang melekat pada perbuatan hukum (misalnya akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum (akad nikah) ketika perbuatan hukum itu berlangsung. Bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum. Suatu perbuatan hukum dianggap sah jika terpenuhi seluruh rukunnya, dan perbuatan itu dinyatakan tidak sah jika tidak terpenuhialah satu atau lebih atau semua rukunnya.¹⁰

Wali nikah adalah orang laki laki yang berwenang menghijabkan perkawinan dalam suatu akad calon mempelai wanita.¹¹

Wali nikah juga diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam akad nikah atas seorang mempelai wanita, yaitu keluarga yang meruopakan asshabah dalam waris. Pembantu dan penasehat mempelaiwanita dalam

¹⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan Pernikahan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan pertama, 2010), 90.

¹¹ H. Zahri Hamid, *Pokok Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Jogjakarta: Binacita, TT). 29.

urusan perkawinan adalah peran seorang wali. kepadanya seorang mempelai pria melakukan ijab kabul saat akad.¹²

Wali nikah merupakan rukun dalam perkawinan yang wajib di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertanggung jawab untuk menikah kan nya.¹³

2. Kedudukan wali nikah

Kedudukan seorang wali dalam perkawinan merupakan yang harus dan tidak sah suatu perkawinan jika tidak ada seorang wali. dalam kesepakatan para ulama kedudukan wali nikah menjadi urukun dan syarat terhadap mempelai yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan dalam perkawinan. Alasannya iyalah dikarenakan mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendiri maka karnanya wali lah yang mewakili akad tersebut. Berbeda terhadap perempuan yang sudah dewasa baik perawan maupun janda, ulama memiliki pendapat yang berbeda disebabkan tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan¹⁴.

Diantara pendapat kedudukan wali menurut Juhur Ulama adalah:

a. Madzhab Syafi'I

Didalam Madzhab Syafi'I Wali dalam perkawinan adalah salah satu rukun nikah, tidak sah perkawinan seseorang jika tidak ada wali laki-laki. Maka dari itu, Tidak sah perkawinan seorang perempuan dewasa baik janda maupun perawan jika dia mengakadkan dirinya sendiri untuk

¹² Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanady. *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*. (Jakarta: CENDEKIA Setra Muslim, 2005), Cet. I, 53.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Graha Media Press, 2014), 339.

¹⁴ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana. 2006), 69

menikah. Jadi, dalam madzhab Safi'I perkawinan baik dilakukan oleh perempuan yang masih kecil, janda, perawan, sehat akalnya, ataupun tidak sehat akalnya, Tetap wali laki-laki yang melakukan setiap akad

perkawinan. Tidak ada sama sekali hak bagi perempuan untuk mengadakan perkawinan.

Maksud janda disini adalah bahwa hak kewaliannya ada pada wali niakh dan dirinya, Artinya bahwa seorang wali nikah tidak boleh memaksa untuk mengawinkan wanita janda tanpa persetujuannya. pun sebaliknya demikian, Wanita janda tersebut tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa persetujuan dan restu dari wali laki-laki atau orang tua. Namun tetap dalam pengucapan akad adalah hak seorang wali. dan yang berhak menjadi wali nikah adalah Wali aqrab dan Ab'ad.

Syarat menjadi wali itu di dalam madzhab syafi'I haruslah laki-laki yang pintar bukan orang bodoh atau tidak sempurna akalnya.

b. Madzhab hanafi

Menurut madzhab hanafi kedudukan seorang wali dalam perkawinan hukumnya sunah. Seseorang yang menjadi wali bagi seorang wanita, baik sebab hubungan nasab, perwalian, ataupun berdasarkan hukum, dibolehkan menikahkan perempuan tersebut untuk dirinya. Kebolehan tersebut bersifat mutlak, bahkan berhak menjadi wali seorang budak dalam perkawinan layaknya seorang laki-laki merdeka.

Meskipun seorang wanita tidak memiliki wali, dan yang ada hanya wali hakim saja umpamanya, maka wali tersebut tidak berhak

menghalangi wanita itu menikah dengan laki-laki yang tidak sekupuk denganya dan maharnya. Sebagian alasan yang di kemukakan oleh

madzhab hanafiyyah dalam firman allah dalam surat al baqarah ayat 230 dan al baqarah 232.

c. Madzhab maliki

Pendapat imam maliki kedudukan seorang wali dalam perkawinan adalah syarat untuk mengawinkan perempuan yang awam. Jika wanita yang balik dan berakal masih gadis, maka yang berhak mengawinkannya masih ada pada wali, akan tetapi ia janda, maka hak itu pada keduanya . seseorang wali tidak boleh mengawinkan wanita janda secara paksa tanpa persetujuannya, pun sebaliknya wanita janda itu tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu orang tua. Akan tetapi, pengucapan akad nikah tetapa adalah hak wali.

d. Madzhab hanbali

Menurut madzhab hambali kedudukan seorang wali adalah wajib baik wanita itu dewasa atau masih anak kecil, janda maupun perawan, sehat akalnya ataupun tidak, sama sekali tidak ada hak bagi wanita tersebut untuk mengakadkan perkawinan ya. Dan yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut adah wali qorib dan ab'ad.

Tabel 2.2
Pendapat Madzhab Empat

Madzhab	Dasar	Argumen
Syafi'i	Q.s al ahqof (46):15 dan Q.s luqman (31):15	<p>a) Wali adalah salah satu rukun perkawinan .</p> <p>b) Tidak sah sebuah perkawinan jika tidak ada seorang wali (Laki-laki).</p> <p>c) Hak perwalian bagi wanita janda ada pada keduanya, dalam artian wali tidak boleh memaksa perempuan janda untuk menikah pun sebaliknya wanti janda tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu orang tua.¹⁵</p> <p>d) Batas minimal kehamilan adalah enam bulan, sedangkan batas maksimal masa kehamilan imam syafi'I berpendapat empat tahun¹⁶.</p> <p>e) Jika keperawanan hilang sebelum perempuan itu dewasa maka iya tidak boleh di nikahkan hinga ia</p>

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab; Ja'far, Maliki, Syafi'I, Hanbali/Muhammad Jawad Mughniyah*, Terj. Maskur A.B, Afif Muhammad. Idrus Al- Kaff, Cet. 7, (Jakarta: PT. Lentera Basri Tama, 2001), 345.

¹⁶ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Cet. 1 (Jakarta: Amjah, 2012). 37.

		dewasa, baik yang menikahkannya itu ayah kandungnya maupun wali hakim ¹⁷ .
Hanbali	Q.s al ahqof (46):15 dan Q.s luqman (31):15	<p>a) Setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali nikah, baik seorang wanita itu anak-anak atau dewasa, perawan atau janda, berakal ataupun tidak berakal, tetap tidak ada hak bagi perempuan untuk mengakadkan dirinya sendiri.¹⁸</p> <p>b) Yang berhak menjadi wali yakni wali aqrob dan ab'ad</p> <p>c) Wanita pezinah tidak boleh di nikahi, ia tetap harus menunggu masa iddah dengan wajib memberi pernyataan bahwa jika dia hamil harus menunggu sampai ia melahirkan.</p>

¹⁷ Muhammad bin Abdurrahman Adam Masqi, *Fiqih Empat Madzhab, Rahman Al-Ummah Fi Ihktilaf Al-A'immah*, Abdullah zaki Al-kaff, Cet. 13, (Bandung: HASYIMI, 2012). 321.

¹⁸ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: kencana, 2006), 74

Maliki	Q.s al ahqof (46):15 dan Q.s luqman (31):15	<p>a) Wali adakah salah satu syarat untuk menikahkan perempuan yang awam.¹⁹</p> <p>b) Menurut pandangan imam Maliki sama dengan imam Hanafi yaitu seorang yang memnjadi wali untuk perempuan, baik dengan sebab nasab, perwalian, maupun hukum, dibolehkan menikahkan perempuan tersebut untuk dirinya dan kebolehan tersebut bersifat mtlak²⁰</p>
Hanafi	<p>a. Al baqarah ayat 230 dan al baqarah ayat 232</p> <p>b. Q.s al ahqof (46):15 dan Q.s luqman (31):15</p> <p>c. Perkatan aisyah istri nabi muhammad</p>	<p>a. Keberadaan seorang wali dalam perkawinan hukumnya sunnah.</p> <p>b. Seorang perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri atau menjadi wali untuk perempuan lain (nasab). Seorang budak juga bisa menjadi wali dalam perkawinan sebagaimana lelaki merdeka.²¹</p>

¹⁹ Abdur Rahman Al-gazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2006), 60

²⁰ Muhammad bin Abdurrahman Adam Masqi, *Fiqih Empat Madzhab*, , 322

²¹ Pakih sati, *Pandangan Lengkap Pernikahan*, Cet. I (Jogjakarta: Bening, 2011), 106

3. Dasar Hukum Wali Nikah

Para jumbuhur ‘Ulama (terkecuali Hanafiyah) berpendapat bahwa tidak sah suatu perkawinan tanpa adanya seorang wali. dasar hukum sebagian besar yang digunakan terdaat di Q.s Al-Baqarah ayat 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ, ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, ذَلِكَمْ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ,
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri mu, lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”. (Q,S Al-Baqarah: 232)²²

Apabila seorang wanita sudah ditalak oleh suaminya, maka setelah selesai masa iddahnya ia bisa menikah lagi dengan mantan suaminya (ada ketentuannya setelah talak tiga tau talak bain), atau dengan orang lain. Para wali tidak boleh menghalangi jika kedua mempelai memiliki kesempatan untuk menikah.

²² Dewan Penerjemah, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), 56

Ayat di atas telah menunjukkan bawasanya kedudukan seorang wali dalam perkawinan seorang wanita harus ada, dan tidak boleh di nafiikan keberdaannya.²³

QS. An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور: ٣٢)

Artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur: 32)²⁴

Disamping menggunakan ayat-ayat Al-qur’an sebagai dalil dasar tentang kewajiban wali, para Jumhur ‘Ulama juga menguatkan pendapat dengan Hadits-Hadits Rasulullah SAW:

a. Hadits dari Abu Hurairah yang mengutip dari perkaaan Nabi SAW:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهُ

*“Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri”.*²⁵

²³ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Ed. I, Cet. 2, (Jakarta: Siraja, 2006), 70.

²⁴ Dewan Penterjemah, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1971), 549

²⁵ Abi Daud Sulaiman Al-As’ast As-Sajtaani, *Sunan Abu Daud*, Jilid I, Cet. II (Ar-Riyad: Maktabah Al-Ma’arif Linnastir wa at-Taurii, 2007), 361.

- b. Hadis dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmmad dan Lima Perawi Hadits:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ (روای احمد والاربعة)

Artinya:

“Tidak sah nikah kecuali dengan adanya Wali. (Riwayat Ahmad dan Imam Empat)²⁶

- c. Hadits nabi dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat perawi Hadits selain An-nasa’I;

أَيَّامًا إِمْرَأَةً نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

*Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka perkawinannya adalah batal.*²⁷

Dapat dipahami dari Hadits di atas bahwa, seorang wanita bisa dan boleh menikah jika telah diberikan izin oleh seorang Wali. karena si wanita tidak memiliki wewenang untuk menikahi dirinya sendiri.

Seorang wali hakim bisa menggantikan seorang wali nasab dengan beberapa sebab yakni tempat tinggal jauh atau seorang wali nasab tidak bisa menghadiri dengan sebab tahanan atau yanglainnya. Maka mempelai

²⁶ Abi Daud Sulaiman Al-As’ast As-Sajtaani, *Sunan Abu Daud*..... 361

²⁷ Abi Daud Sulaiman Al-As’ast As-Sajtaani, *Sunan Abu Daud*.....361

wanita tetap bisa melanjutkan perkawinan dengan telah mendapatkan izin dari walinya meskipun seorang wali tidak bisa menghadiri acara perkawinan.

Demikian juga seorang wanita tidak bisa memilih walinya atau mewakilkan kepada seseorang untuk menikahkan dirinya, karena si wanita tidak memiliki wewenang untuk itu.²⁸

4. Syarat-syarat Menjadi Wali

Ada Sembilan syarat pada wali nikah, yaitu;

- a. *Ikhtiyar* (atas keinginan sendiri), maka tidak sah pernikahan seorang dari wali yang dipaksa;
- b. Baligh;
- c. '*Aqil* (berakal), menurut ijma', tidak ada hak bagi wali yang gila atau hilang akal dengan terus menerus;
- d. Merdeka, menurut ijma' tidak ada hak bagi budak untuk menjadi wali;
- e. Laki-laki, tidak ada hak wali bagi wanita. Jadi tidak sah bagi seorang wanita mengakadkan dirinya sendiri, baik ijab maupun qobul, baik untuk diri sendiri maupun orang lain;
- f. *Adil*, tidak ada hak menjadi wali bagi orang yang fasik, karena sesungguhnya kefasikan itu mencederai persaksian, sehingga

²⁸ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam.....*, 72-73

menghalangi status budak untuk menjadi wali menurut imam syafi'I. sedangkan mayoritas ulama' syafi'iyah yang kemudian memperbolehkan orang fasik menjadi wali nikah. Imam An-nawai, Ibnu shalah dan imam As-subki, mengikuti pendapat imam Al-gazali, yaitu orang fasik tetap bisa menjadi wali, sekalipun kewaliannya tersebut diwakilkan oleh wali hakim yang fasik jua.²⁹

Adil yang dimaksud dalam syarat ini adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa besar, dan tidak pula mengekalkan dosa kecil. Adapun ia pernah berbuat dosa besar dan bertaubat maka ia bisa menjadi wali. syarat ini

diperuntukkan untuk wali selain wali hakim. Adil tidak menjadi syarat bagi wali hakim.³⁰

5. Macam- macam wali nikah

Wali nikah ada empat macam, yaitu: Wali nasab, Wali hakim, Wali tahki, dan Wali maula.

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan sebab dengan wanita yang akan menikah³¹. Wali nasab juga bisa disebut dengan keluarga laki-laki dari mempelai wanita yang akan menikah. Urutan wali menurut jumbuh ulama fiqh adalah sebagai berikut;

²⁹ Rosidin, *Fiqh Munakahat Praktis; Terjemahan Kitab Dhau' Al-misbah fi Bayan Ahkam An-nikah Karya Hadratus Syaikh K.H Muhammad Hasyim Asy-'ari*, (Malang: Litera Ulul Albab, 2013), 48-49

³⁰ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam; Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 224

³¹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, 89

- 1) Ayah;
- 2) Kakek dan seterusnya keatas;
- 3) Saudara laki-laki kandung;
- 4) Saudara laki-laki seayah;
- 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki kandung;
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah;
- 9) Anak laki-laki dari No. 7, dan seterusnya;
- 10) Anak laki-laki dari No. 8, dan seterusnya;
- 11) Paman dari ayah, kandung;
- 12) Paman dari ayah, seayah;
- 13) Anak laki-laki no. 11;
- 14) Anak laki-laki no 12;
- 15) Anak laki-laki no 13 seterusnya;

Wali nasab dibagi menjadi dua macam yakni wali *aqrob*, dan wali *ab'ad*. Yang termasuk wali *aqrob* yakni; ayah dan seterusnya keatas, sedangkan wali *ab'ad* adalah saudara laki-laki terus ke bawah. Jika wali *aqrob* tidak ada, maka wali *ab'ad* yang menggantikan. Adapun perpindahan dari wali *aqrob* ke wali *ab'ad* adalah sebagai berikut;

- a) Apabila wali *aqrob* seorang no-muslim.
- b) Apabila wali *aqrob* belum dewasa,
- c) Apabila wali *aqrob* fasik,

- d) Apabila wali aqrob gila,
- e) Apabila wali aqrobnya bisu/tuli,³²

b. Wali hakim

Wali hakim adalah wali yang dari qodhi atau hakim. Nabi SAW bersabda;

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Jika terjadi sengketa diantara mereka, maka penguasa yang menjadi wali apabila mereka tidak memiliki wali; (HR. Ahmad 24205, Abu Daud 2083, Turmudzi 1021, dan yang lain).³³

Orang-orang yang memiki hak untuk menjadi wali hakim adalah penguasa, khalifah atau pemimpin, ketua pemerintah, atau qodhi yang diberi wewenang untuk menikahkan wanita dari kepala Negara³⁴.

Wewenang wali bisa berpindah ke wali *hakim* apabila:

- 1) Ada pertentangan diantara wali-wali.
- 2) Bilamana seorang wali tidak jelas keberadaan, dalam artian hilang, mati, atau qhoib.³⁵

³² Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, 90-91.

³³ Abi Daud Sulaiman Al-As'ast As-Sajtaani, *Sunan Abu Daud*..... 361.

³⁴ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*,91-92.

c. Wali Tahkim

Wali *tahkim* atau disebut dengan wali *muhakkam* adalah wali yang dianggap melalui kesepakatan kedua calon mempelai untuk bertindak sebagai wali nikah dalam akad mereka. Kasus seperti ini terjadi ketika pelaksanaan perkawinan yang seharusnya di walikan oleh wali hakim namun ternyata wali hakim tidak ada. Artinya bahwa diperbolehkannya

wali tahkim menjadi wali dengan syarat yang sama seperti wali hakim ditambah dengan tidak adanya wali hakim di tempat pernikahan wilayah tersebut.³⁶

Wali tahkim memiliki wewenang apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada.
- 2) Wali nasab gaib, atau berpergian jauh, dan tidak ada wakilnya disana.
- 3) Tidak ada wali hakim.³⁷

d. Wali maula

Wali maula yakni wali yang menikahkan budaknya, artinya majikan yang memiliki budak perempuan lalu menikahkannya. Seseorang boleh menikahkan seorang perempuan hambasahaya yang berada dibawah

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 29

³⁶ Dedy Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 2003), 114

³⁷ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*93

kekuasaannya bilamana perempuan tersebut rela dan menerima untuk dinikahkan³⁸.

Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan kebanyakan para ulama berpendapat bahwa nikah tidak sah dengan dilaksanakan oleh wanita sendiri atau wakilnya. Abu Tsaur berpendapat bahwa nikah itu sah apabila diizinkan oleh walinya dan bathal apabila walinya tidak mengizinkannya³⁹. Ini adalah suatu adab Islam yang umum yang oleh karenanya syara' telah membolehkan wanita mewakilkan mengenai

urusanya itu kepada orang lain yang melaksanakan dalam majelis pria, maka itu merupakan suatu rukhs}ah (keringanan) yang tidak mesti kalau ia meninggalkannya dan melaksanakan seorang diri, lalu di hukumi batal.

Diketahui bahwa masalah perwalian dalam pernikahan masih banyak dipermasalahkan. Di satu pihak ada yang berpendapat bahwa salah satu rukun yang menetuka keabsahan nikah adalah wali. Kemudian dalam KHI pasal 20 disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang harus memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.⁴⁰

³⁸ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, 93.

³⁹ Syekh, Mahmud Syaltout, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang 1993), 114- 122

⁴⁰ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 20

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mana segala informasinya didapatkan dari dokumentasi, wawancara.⁴¹ Didalam sebuah penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari sifat, tujuan, sudut penerepan, dan bentuk, adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti lebih mengacu kepada penelitian lapangan (*field reseach*).⁴² Adapun penelitian dilaksanakan di desa Pengulon, kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng, Bali.

B. Pendekatan Penlitan

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini, yaitu memahami kasus sosial dengan pemahaman yang mendalam dan gambaran holistik. Pendekatan kualitatif bermakna metode analisis deskriptif yang menghasilkan data-data tertulis ataupun lisan dari penelitian⁴³. Di dalam pandangan fenomenologis, peneliti berusaha mmemahami tentang peristiwa yang ada di masyarakat dalam menjalankan perkawinan. Peneliti juga berusaha untuk mengerti peristiwa dan kaitan-kaitanya terhadap pelaku atau

⁴¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penilitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju,2008),123

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prsedu Penelitian : suatu pemdekatan Praktik* (Jakarta: PT Reneka Cipta,2006),10

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30

masyarakat yang menjalankan tradisi ini dalam pandangan fenomenologis. Disebabkan peneliti menggunakan penelitian ini maka peneliti akan terjun langsung ke lapangan.

C. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Pengulon kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng provinsi Bali. Karena di Desa Pengulon di bandingkan desa lain terdapat lebih banyak Ayah yang muallaf, dan juga dibandingkan desa lain desa pengulon memiliki penduduk Islam yang lebih banyak. Jumlah laki-laki muallaf 22 orang sedangkan jumlah muallaf perempuan berjumlah 13 orang.

Data yang ada di tabel tersebut adalah data pada tahun 2008 yang kami dapat dari data kantor desa pengulon. Kemungkinan besar bisa lebih banyak lagi jika data telah di update.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung yang mana dilakukan dengan mewawancarai sumber secara langsung, atau data yang didapat langsung dari sumber pertama.⁴⁴

Dengan begitu data primer menggunakan wawancara langsung kepada narasumber, sehingga dalam wawancara narasumber dapat memberikan

⁴⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 30.

informasi atau argument yang dibutuhkan oleh penulis didalam proses peneltian ini.

2. Data Sekunder

Yaitu data penunjang yang dapat diambil tanpa harus pergi kelapangan⁴⁵. Antara lain: kompilasi hukum Islam, buku undanga-undang pasal 1 tahun 1974 tentang perkawinan, buku fiqh 4 mazhab oleh jawad mugniyah, buku fiqh munakahat oleh rasyidin, buku fiqh mukahat oleh abdurrohman gazali, buku hukum perkawinan dalam Islam oleh muhamad yunus.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh suatu informasi secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁴⁶ Dalam penelitian ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan bebas, yang mana pernyataan ini telah disiapkan sebelumnya dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Wawancara terkhususkan lagi tentang wali nikah dalam adat desa pengulon yang mana untuk mengungkap sebagaimana yang tertera dalam rumusan masalah peneliti. Adapun narasumber tersebut sebagai berikut:

⁴⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30

⁴⁶ Lexy j Moleong, *Metodologi Penelitian Kkualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005)

Table 3.1
Narasumber

No	Nama narasumber	Peran
1	Bapak Fathurrahman	Tokoh Masyarakat Adat
2	Bapak Anwar	Tokoh Masyarakat Agama
3	Bapak Ahmad Bahtiar	Tokoh Masyarakat Agama
4	Bapak anshori lubis	Tokoh Masyarakat Adat
5	Bapak Ahlunazar	Pelaku tradisi
6	Bapak Bukhori shobri	Pelaku teradisi
7	Bapak baihaqi	Pelaku teradisi

Pelaku tradisi yang dimaksud disini ialah orang yang dulunya menyerahkan perkawinan anaknya kepada wali hakim disebabkan ia muallaf.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperoleh penulis yaitu profil Desa Pengulon berupa data geografi dan topografi, data sumber daya manusia, data pendidikan, data mata pencaharian pokok, data kepercayaan (agama), data etnis, dan foto bersama narasumber. Data-data dalam penelitian ini diambil langsung oleh penulis dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang di wawancarai maupun dari kantor Desa Pengulon.

F. Metode Pengelolaan Data

Agar penelitian lebih terarah, peneliti mengelola data yang sudah ada, adapun pengelolaan itu memiliki beberapa tahap yaitu:

1. Pemeriksaan edit

Adalah pemeriksaan ulang terhadap data-data yang telah terkumpul, yaitu hasil wawancara dari narasumber, kemudian data diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang mendukung data fokus penelitian.

2. Klasifikasi

Proses selanjutnya adalah mengklasifikasi data-data yang telah melewati tahap pemeriksaan menjadi satu focus pokok pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah yaitu tentang wali nikah yang muallaf. Dalam hal ini penulis memasukkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama, kemudian dengan pelaku tradisi desa Pengulon.

3. Verifikasi

Verifikasi adalah suatu langkah yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran data untuk menjamin validitas data yang sudah terkumpul, dalam hal ini penulis lakukan dengan cara meninjau kembali dan membandingkan antara berbagai sumber, metode atau teori-teori.

4. Analisis

Analisis adalah menganalisa hubungan data-data mentah yang telah diperoleh dari narasumber untuk dipaparkan kembali dengan kata-kata yang

mudah dipahami dan dicerna⁴⁷. Hal ini dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.

5. Kesimpulan

Tahap terakhir adalah kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang kemudian diuraikan secara sistematis dan terperinci dengan maksud agar penelitian bisa sesuai yang diharapkan oleh peneliti.

⁴⁷ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017) 248

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Geografi dan Topografi

Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Bali
- b. Sebelah Selatan : Hutan Jembrana
- c. Sebelah Timur : Desa Celukan Bawang
- d. Sebelah Barat : Desa Patas

Luas wilayah menurut penggunaan:

- a. Luas Pemukiman : 4,29 km² / 1,66 mil²
- b. Luas persawahan : 193,299 m²
- c. Luas perkebunan : 2,85 km² / 1,10 mil²
- d. Luas kuburan : 108,874 m²
- e. Perkantoran : 1,525 m²
- f. Luas Prasarana lain : 973,14 m²

Berdasarkan keadaan geografisnya, desa Pengulon memiliki luas wilayah 14,51 km (persegi), dan berada pada ketinggian 0-50 mdl dari permukaan laut maka termasuk dataran rendah. Jenis dan kesuburan tanah yaitu berwarna coklat dengan tekstur tanah gembur dan basah, tingkat kemiringannya

mencapai 23 sampai 33 derajat. Iklim desa pengulon bisa mencapai 20-29 derajat dengan curah hujan 25-33 Mm.

Sedangkan topografinya bentangan wilayah desa pengulon yaitu:

- a. Dataran rendah : 2,66 km²
- b. Dataran tinggi/ gunung : 8,80 km²
- c. Perbukitan : 1,24 km²
- d. Pesisir : 433 m²

2. Sumber Daya Manusia

Jumlah kepala rumah tangga di desa pengulon yakni sebanyak 526 orang, dan jumlah total penduduk 4.228 jiwa. Sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah penduduk

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.171 orang
2	Perempuan	2.057 orang
	Total	4.228 orang ⁴⁸

⁴⁸ Profil desa pengulon, kecamatan gerokgak, buleleng, Bali

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan di desa pengulon bervariasi, mulai dari yang tidak sekolah sampai dengan yang melanjutkan ke perguruan tinggi/ sederajat.

Tabel 4.2

Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum TK	163 orang	102 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK	11 orang	7 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	3 orang	1 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	109 orang	88 orang
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	7 orang	11 orang
Usia 18-56 tahun yang pernah SD tapi tidak tamat	0 orang	1 orang
Tamat SD/ sederajat	1092 orang	1134 orang
Tamat SMP/ sederajat	246 orang	293 orang
Tamat SMA/ sederajat	396 orang	299 orang
Tamat D-1/ sederajat	9 orang	10 orang

Tamat D-2/sederajat	1 orang	3 orang
Tamat D-3/sederajat	15 orang	17 orang
Tamat S-1/sederajat	54 orang	44 orang
Jumlah Total	4,116	⁴⁹

Sesuai able di atas bahwa sanya orang-orang yang ada di desa pengulon rata-rata pernah berada dibangku sekolah dan hanya beberapa yang tidak sekolah.

4. Mata Pencarian Pokok

Mata pecaharian masyarakat desa pengulon beraneka ragam yakni:

Tabel 4.3

Mata pencaharian

Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	305 orang	321 orang
Buruh tani	26 orang	4 orang
Pegawai negri sipil	46 orang	30 orang
Nelayan	6 orang	0 orang

⁴⁹ Profil desa pengulon, kecamatan gerokgak, buleleng, Bali

Montir	2 orang	0 orang
Bidan swasta	0 orang	1 orang
TNI	3 orang	0 orang
POLRI	4 orang	0 orang
Guru swasta	1 orang	6 orang
Pedagang keliling	2 orang	7 orang
Karyawan perusahaan swasta	367 orang	205 orang
Wiraswasta	103 orang	53 orang
Tidak mempunyai pekerjaan tetap	3 orang	12 orang
Belum bekerja	564 orang	469 orang
Pelajar	385 orang	308 orang
Ibu rumah tangga	0 orang	526 orang
Pensiunan	3 orang	0 orang
Perangkat desa	8 orang	2 orang
Buruh harian lepas	307 orang	53 orang
Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	3 orang	0 orang

Sopir	13 orang	0 orang
Tukang jahit	2 orang	3 orang
Tukang las	1 orang	0 orang
Pedagang barang kelontong	18 orang	57 orang
Jumlah total penduduk	4.228 orang	⁵⁰

Mata pecaharian penduduk lebih condong berprofesi sebagai petani, dikarenakan tanah yang bagus dan cukup subur untuk bercocok tanam.

5. Agama

Masyarakat desa pengulon memiliki kepercayaan yang berbeda-beda:

Tabel 4.4
Agama

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	701 orang	663 orang
Kristen	5 orang	3 orang
Hindu	1465 orang	1391 orang
Jumlah	2.171 orang	2.057 orang ⁵¹

⁵⁰ Profil desa pengulon, kecamatan gerokgak, buleleng, Bali

⁵¹ Profil desa pengulon, kecamatan gerokgak, buleleng, Bali

6. Etnis

Tidak menutup kemungkinan bahwa banyak etnis selain etnis bali itu sendiri yang menetap di desap pengulon :

Tabel 4.5
Etnis

Etnis	Laki-laki	Perempuan
Aceh	0 orang	1 orang
Jawa	596 orang	743 orang
Bali	1546 orang	1286 orang
Sasak	0 orang	4 orang
Aneuk jame	0 orang	1 orang ⁵²

⁵² Profil desa pengulon, kecamatan gerokgak, buleleng, Bali

B. Paparan Data

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Ayah Muallaf yang Menjadi Wali dalam Perkawinan .

Walnikah adalah rukun dalam suatu perkawinan yang harus dipenuhi keberadaannya oleh mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya⁵³. Saama seperti yang telah dikatakan oleh bapak anwar selaku ketua takmir masjid pengulon:

*“ wali itu adalah rukun dalam perkawinan , seandainya tidak ada wali maka tak sah itu perkawinan ”*⁵⁴

Sedangkan menurut bapak ahlunnazar selaku pelaku tradisi mengatakan:

“wali kalau menurut saya itu harus ada dalam perkawinan , siapaun walinya pokoknya harus ada, kalu gak ada maka ya gak sah”

Sesuai dari hasil wawan perwakilan dari tokoh masyarakat dan plaku tradisi mereka sepakat bahwa wali adalah rukun dalam perkawinan , sedangkan ketidak adaan wali maka perkawinan tidaklah sah.

Macam-macam wali dalam perkawinan yakni, wali nasab (ayah dll), wali hakim (penghulu KUA), wali tahkim (di angkat sesuai kesepakatan kedua mempelai), wali maula (majikan yang menikahi budaknya).⁵⁵ Penulis dalam hal ini terfokus kepada wali nasab khususnya ayah yang baru masuk Islam ataa muallaf bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang hal ini sebagaimana di jelaskan oleh bapak bahtiar selaku tokoh masyarakat:

⁵³ Kompilasi Hukum islam di Indonesia Pasal 19.

⁵⁴ Anwar, *Wawancara* (Bali 17 Oktober 2020)

⁵⁵ Abidjin slamet, *Fiqih munakahat*.....93

“Seperti yang kita tau kalo wali itu adalah rukun nikah, dan perkawinan itu adalah hal yang sakral dan tidak sembarang untuk di lakukan, apalagi kalau kita lihat kembali wali adalah rukun, maka wali nikah itu harus kuat dari segi ilmunya dan dari segi ke imanannya. Kalau boleh terus terang, saya sebenarnya setuju saja untuk masalah wali nikah itu siapa saja boleh tapi kadang saya kasihan juga ngeliat bapak-bapak yang baru masuk Islam trus di tuntutan untuk bisa jadi wali juga kalau wali nikahnya itu seorang yang baru masuk Islam, sayaa rasa kesakralan dari pernikahan itu hilang. Untuk masalah wali muallaaf ini saya memang agak berhati-hati bang, karena kurangnya ilmu pengetahuan saya, mohon penjelasannya bang.”⁵⁶

Pertanyaan yang sama saya lontarkan kepada bapak baihaqi dan bapak bukhori selaku pelaku traadisi atau orang yang menyerahkan perkawinan nya kepada wali hakim:

“Waktu itu perkawinan anak saya, tak serahin ke wali hakim aja karena saya belum tau tentang apa itu wali, padahal waktu itu pak anwar sudah mengajari saya cara jadi wali, tapi disisi lain ada sebagian banyak tokoh masyarakat nyuruh saya untuk pakai wali hakim saja, ketimbang nanti acara nikahnya anak saya jadi gak karuan, ya udah akhirnya saya nurut saja, sejauh ini saya baru tau kalo wali muallaf yang di maksud itu saya, jadi munurt sepemahaman saya dari apa yang telah saya dapat dari para tokoh ataupun para ulama wali mualaf itu orang baru masuk Islam yang di paksa menjadi wali.”⁵⁷

Begitu pula dengan perkataan bapak bukhori:

“Aku juga sama kaya gitu dulu, malah aku disuruh langsung cari wali hakim sama tokoh-tokoh, tanpa diajarin. Biar simple juga kan biar gak salah-salah nanti pas akad nikahnya itu, karena dulu-dulu kan sudah banyak yang kejadiannya kaya gini, bapaknya muallaf tapi yang jadi wali bukan bapaknya malah wali hakim, karena ya itu, ikut apa kata tokoh masyarakat aja, untuk masalah arti dari wali muallaf itu saya ndak tau bang.”⁵⁸

Seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber di atas bahwasanya, ayah yang muallaf di makruhkan untuk menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya, bahkan ada sebagian tokoh masyarakat yang fanatic terhadap hal ini, hingga merang seorang muallaf menjadi wali

⁵⁶ Bahtiar, Wawancara (Bali 20 Oktober 2020)

⁵⁷ Baihaqi, Wawancara (Bali 23 Oktober 2020)

⁵⁸ Bukhori, Wawancara (Bali 23 Oktober 2020)

dalam perkawinan , untuk kehati-hatianjuga karena keprihatinan para tokoh masyarakat. Namun ada sedikit perbedaan dengan pendapat bapak anwar selaku takmir masjid desa pengulon:

“Untuk masalah wali nikah yang baru masuk Islam, itu sebenarnya gak papa asalkan dia (orang muallaf) gak ragu-ragu lagi. Tapi kembali lagi untuk kebaikan anak perempuan dan si muallaf ini, ya kita lebih memilih wali hakim aja yang jadi wali nikah anaknya, kasihan kita sama orang-orang yang baru masuk Islam, kesannya seperti maksa ”⁵⁹

Jadi, kesimpulan dari wawancara dari pembahasan yang terkait bahwa sanya, perkawinan adalah suatu hal yang sacral sampai pemilihan seorang wali pun harus orang-orang yang sudah mapan didalam agama Islam. Dalam kasus ini ayah yang muallaf atau baru masuk Islam untuk sementara waktu tidak di anjurkan untuk menjadi wali dalam perkawinan putrinya sampai ia (orang muallaf) itu benar-benar memahami apa itu agama Islam. Untuk sebab-sebab dilarannya ayah muallaf menjadi wali, penulis akan menulis di sub bab berikutnya.

2. Faktor-faktor Penyebab Tokoh Masyarakat Melarang Ayah Muallaf Menjadi Wali dalam Perkawinan .

Alasan mengapa tokoh masyarakat melarang ayah yang muallaf untuk menikahkan anak kandungnya, yakni seperti dikatakan oleh bapak Anshori lubis:

“Ada beberapa yang saya tau tentang alasan kenapa kok ndak di bolehkan ayah muallaf jadi wali padahal dia ayah kandungnyakan, yang perta itu karena dia muallaf, kan kau tau sendiri orang muallaf itu masih labil, yang kedua, memang dari dianya snediri yang belum menyanggupi,

⁵⁹ Anwar, *Wawancara* (Bali 17 Oktober 2020)

dalam artian begini, dia ndak sanggup jadi wali akhirnya kita kasihan bang ya udah skita pukul rata, jadi semua yang baru masuk Islam sementara di tahaan dulu perwaliannya, begitu menurut saya”⁶⁰

Sedangkan faktor-faktor menurut bapak anwar selaku takmir yaitu:

“Dilihat dari segi sejarahnya dulu bang, orang Bali itu nyamebrayenya (ikatan tali persaudaraan) kuat sekali, meskipun dia orang hindu atau Islam tetap aja mereka bersaudara ndak ada yang di tutup-tutupi, karena itu, siapapun yang menikah mau dia orang hindu atau Islam dia tetep menghadiri aca perkawinan itu, yang punya acara pernikahanpun juga gitu, dia tetep mengundang keluarganya yang masih memeluk agama hindu dan tetangga-tetangga hindu. Pernah suatu ketika dulu waktu tahun 2006, bapak darme masuk Islam sekaligus keluarga dan mau nikahin anaknya yang perempuan dan dia menyanggupi kalau jadi wali nikah anaknya, waktu hari H (acara perkawinan) dia grogi, dan ucapan akadnya itu selalu salah bang, di uang empat sampai lima kali masih tetep salah, jangankan muallaf bang orang yang memng terlahir Islam dan besar diagama Islam yang sudah lebih dulu dapet pelajaran agama aja masih gugup kalo sudah menjadi wali nikah ya kan, nah, akhirnya saya sama pak bahtiar bantuin tak bombing biyar gak salah terus, dan alhamdulillahnya dia bisa. Yang jadi permasalahannya bang, itu ditonton sama saudara dan tetangga-tetangga hindu yang dateng di acara nikah anaknya, seolah-olah kita ni sebagaimuslim ingin mempermalukan pak darme itu yang ada di fikiran mereka, dan otomats keluarga-keluarga yang hindu itu malu. Kejadian ini gak sedikit kok bang, sebelumnya juga ada dan kejadian-kejadian ini yang kita hindari, kita ndak mungkin menerangkan syarat dan rukun nikah ke orang hindu karena dia ndak bakal mengerti, kita melarang itu untuk menjaga nama baik keluarga kita yang muallaf dan jaga nama baik Islam itu aja, jadi kita merang itu bukan untuk membuat peraturan baru tapi ada sejarah yang tadi saya ceritain, karena kasihan juga sama dia yang muallaf, itu aja.”⁶¹

Sedangkan tambahan mengenai faktor-faktor di utarakan oleh bapak bahtiar:

“Seperti yang saya katakana tadi, bahwa orang hindu yang baru masuk Islam itu masih belum cakap di khawatirkan terjadi hal yang ndak kita

⁶⁰ Ansori Lubis, Wawancara (Bali 19 Oktober 2020)

⁶¹ Anwar, Wawancara (Bali 17 Oktober 2020)

inginkan nnti pas acara perkawinan , juga kita kasihan melihatnya kalau kita terlalu ngotot dia jadi wali, kesannya memaksa dilihat oleh orang-orang non muslim”⁶²

Dapat diketahui dari hasil wawancara bahwa sanya, faktor-faktor penyebab timbulnya larangan untuk seorang muallaf menjadi wali di desa Pengulon yaitu:

- a. Demi menjaga nama baik agama Islam dimata agama lain dan juga keluarga yang muallaf, Karena dilihat dari segi sejarah yang mana seorang muallaf ketika menjadi wali kebanyakan masih gugup dan ragu.
- b. Minimnya keilmuan seorang muallaf juga menjafi sebab larangan tersebut.
- c. Seorang muallaf merasa terpaksa jika di tuntutan untuk bisa menjadi wali nikah.

Dapat disimpulkan bahwa pelarangan ini dikarenakan pengaruh lingkungan yang masih ada campur tangan adat istiadat agama hindu yang jika dilihat tidak melenceng dari syariat, namun pada kenyataannya pelaksanaan adat tersebut masih melenceng dari kalangan hindu sendiri, adat itu disebut nyamebraye yang artinya menguatkan atau saling bersatu sesama orang original bali walaupun beda agama, namun kenyataannya tidak saling menguatkan namun saling menjatuhkan satu sama lain khususnya dalam hal ini, ketika seorang muallaf yang berusaha menjadi

⁶² Bahtiar, *Wawancara* (Bali 20 Oktober 2020)

wali nikah untuk putrinya sebagaimana yang sudah diterangkan oleh bapak anwar selaku takmir masjid dan tokoh masyarakat.

C. Pembahasan

1. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Pengulon terhadap Ayah Muallaf menjadi Wali dalam Perkawinan .

Dari hasil wawancara oleh bapak Bahtiar bahwasanya menurut beliau wali muallaf atau ayah yang muallaaf terdiri dari dua bagian pertama, wali ayah yang muallaf tidak fasik, kedua wali ayah muallaf yang pasik. Untuk pelarangan ayah muallaf yang menjadi wali perkawinan ditujukan kepada ayah muallaf yang fasik, dan kebanyakan di desa tersebut terdapat wali ayah muallaf yang fasik sehingga pelarangan tersebut di tetapkan, melihat kemudhorotan lebih banyak terlihat ketika membiarkan seorang muallaf menjadi wali.

Selanjutnya menurut bapak anwar sebagai takmir masjid bahwasanya wali muallaf adalah orang yang belum adhil dalam artian belum cukup mapan dalam menjadi wali perkawinan, sehingga menjadi sebuah pelarangan untuk wali muallaf itu sendiri.

Wali Hakim Adalah yang menjadi wali seorang wanita yang tidak mempunyai wali, kebolehan wali hakim ini adalah dalam menikahkan wanita yang telah baligh yang sewaktu akad nikah ada dalam kewaliannya. Wali Mujbir Adalah Ayah dan Kakek Ayah dan kakek bisa menikahkan anak gadisnya atau janda yang belum pernah digauli, sedangkan janda yang sudah

digauli maka tidak boleh bagi walinya untuk menjodohkan kecuali setelah dewasa dan dia memberi ijin dengan ucapan, tidak cukup dengan diam. (Fathul Muin, hal 103-104) Wali Khash Yaitu wali Nasab atau Wala'. Atau wali-walinya yang lebih dekat tidak ada di tempat sejauh (radius) dua murhalah, serta tidak ada wakil walinya itu yang datang di tempat pernikahan. Wali Mayit Yang lebih bersemangat, ahli kepada mayit.⁶³

Berbagai Macam Wali Nikah Wali Nikah Adalah Ayah, bila ayah tidak ada baik riil/formil maka ayahnya ayah (kakek) dan terus keatas. Syarat Menjadi Wali:

- a. Islam
- b. Baligh
- c. Berakal sehat
- d. Merdeka, bukan budak
- e. Laki-laki
- f. Adil (bukan fasiq)

Kekudukan seorang wali dalam perkawinan sangatlah penting, apalagi masyarakatdesa pengulon rata-rata menganut madzhab imam asy-syafi'i. Sebagian ulama syafi'iyah berpendapata bahwa wali haruslah orang yang adil dan orang fasik (pelaku dosa-dosa besar) tidak boleh untuk menjadi wali. Sedangkan menurut sebagian klompok kecil madzhab syafi'I mengatakan orang fasik tetap sah menjadi wali, hal ini telah diterangkan oleh Sahal mahfudh yang dikutip dari kitab al-Qolyubi 'Ala Mahalli juz III. Menurut al-

⁶³ Husni A. Jalil, Tia Wirnanda, "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)", *Media Syari'ah*, no.1 (2020): 5

mahalli orang fasik boleh menjadi wali sebab pada masa awal Islam orang-orang fasik tidak dilarang. Namun pendapat ulama' syafi'iyah yang masyhur lebih mensyaratkan keadilan yang tampak⁶⁴.

Ada lima hal dalam madzhab syafi'I yang membuat perwalian wali tidak sah yaitu:

- a. Perbudakan
- b. Ada udzur yang membuat seorang wali tidak mampu untuk meneliti calon mempelai pria (seperti gila, anak-anak, mabuk, pikun, koma, sakit berat dll)
- c. Faasik (seperti, pelaku dosa-dosa besar)
- d. Beda agama
- e. Sedang ihrom.

Dalam hal ini, seorang ayah yang muallaf tidak termasuk dari lima hal tersebut, dikarenakan seorang yang muallaf tidak termasuk dari orang-orang yang memiliki udzur ataupun dari golongan orang-orang yang fasik, namun alasan tokoh masyarakat melarang ayah muallaf menjadi wali yaitu dikarenakan belum adanya kecakapan (adil) dalam dirinya untuk menjadi seorang wali. Dan juga syarat wali adalah kesamaan agama antara orang yang mewakilkan dan diwakilkan.⁶⁵

⁶⁴ Husni A. Jalil, Tia Wirnanda, "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)", *Media Syari'ah*, no.1 (2020): 86

⁶⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, Jilid 9, hlm. 185

Seseorang boleh tidak menggunakan nasab hakim dengan syarat:

- a. Karena tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
- b. Walinya *mafqud*, artinya tidak tentu keberadaannya
- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada
- d. Wali nasab berbeda agama.

Menurut para tokoh masyarakat dilihat dari hasil wawancara berpendapat bahwasanya seorang muallaf bisa dikatakan belum cakap dalam hal untuk menjadi wali nikah, namun jelas seorang yang muallaf bukan lah orang yang fasik hanya saja tidak 'adil.

Pemahaman tentang adil inilah yang menjadi pelajaran di tokoh masyarakat tentang wali yang muallaf dan harus dibenahi. Terlepas dari faktor-faktor pelarangan yang lain, justru seorang yang muallaaf adalah orang yang berhak disebut seorang yang adil, karena adil kebalikan dari fasik. Adil adalah menjaga diri dari perbuatan yang tercela, maka seorang muallaf termasuk orang yang telah keluar dari perbuatan tercela dan berusaha untuk menjadi insan yang baik. Maka seharusnya seorang muallaf tidak dilarang untuk menjadi seorang wali nikah untuk anak perempuannya karena seorang muallaf termasuk orang yang adil dan bukan orang yang fasik, apalagi seorang yang muallaf adalah seorang ayah, ayah adalah wali nasab yang memiliki kedudukan yang paling dekat dengan anak perempuan. Dalam kitab

kifayatul akhyar juz II halaman 49 telah diterangkan bahwa sanya yang tidak bisa menjadi wali bukanlah wali yang muallaf namun wali nasab yang belum masuk Islam atau non muslim.⁶⁶

2. Analisis mengenai Faktor-faktor penyebab Tokoh Masyarakat melarang Ayah Muallaf menjadi Wali dalam Pernikahan.

Selanjutnya tentang faktor pelarangan tersebut sudah di jelaskan oleh bapak anwar di dalam paparan data bahwasanya faktor-faktor tersebut di sebabkan karna adanya tradisi dan belum mapannya seorang ayah yang muallaf menjadi wali, dan ditambah oleh bapak bahtiar mengenai faktor-faktor pelarangan bahwasanya tradisi tersebut bernama Nyamabraya (bersodara meskipun berbeda keyakinan).

Dalam hal ini penulis melihat kembali dari hasil wawancara bahwa sanya, faktor-faktor penyebab timbulnya larangan untuk seorang muallaf menjadi wali di desa Pengulon yaitu:

- a. Tradisi nyama braya
- b. Demi menjaga nama baik agama Islam dimata agama lain dan juga keluarga yang muallaf, Karena dilihat dari segi sejarah yang mana seorang muallaf ketika menjadi wali kebanyakan masih gugup dan ragu.

⁶⁶ Muhammad Ibnu Sahroji, Syarat dan Urutan yang Berhak Jadi Wali Nikah, *NU Online*, 14 Desember 2017, Diakses 27 November 2020, <http://islam.nu.or.id/post/read/84172/syarat-dan-urutan-yang-berhak-jadi-wali-nikah>.

- c. Minimnya keilmuan seorang muallaf juga menjafi sebab larangan tersebut.
- d. Seorang muallaf merasa terpaksa jika di tuntutan untuk bisa menjadi wali nikah.

Menurut pendapat Imam Syafi'i, wali yang paling utama adalah ayah, kemudian kakek dari jalur ayah, kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman, kemudian anak laki-laki paman berdasarkan urutan ini.⁶⁷

Dari tiga faktor di atas, itu sudah bisa membuat para tokoh masyarakat bingung dan harus segera mencari jalan tengah untuk menjaga agar tidak menjadi perselisihan anta agama, yakni dengan cara menyerahkan perwalian kepada seorang wali hakim jika seorang wali nasabnya adalah seorang muallaf. Inti dari faktor-faktor terjadinya pelarangan ini adalah berkaitan dengan tradisi yang masih bisa ditoleransi yang akhirnya menimbulkan faktor-faktor lain yang menjadi penguat pelarangannya seorang ayah yang muallaf menjadi wali nikah.

Nyama braya adalah: konsep ideal hidup bermasyarakat di Bali yang bersumber dari sistem dan nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Bali untuk dapat hidup rukun. Tradisi ini tidak melenceng dari syariat Islam bahkan di dalam Islampun diajari tetang tatacara toleransi yang baik dan

⁶⁷ Musthafa Diib Al-Bugha, *Ibid*

benar, sehingga seorang muslim pun juga menyetujui dengan adanya tradisi ini sebagaimana halnya bhineka tunggal ika, namun nyama braya lebih menjerumus kepada tali persaudaraan.

Namun dengan menyetujui tradisi nyama braya ini timbulah permasalahan yang cukup rumit yakni, pelarangan ayah yang muallaf untuk menjadi wali disebabkan karena acara perkawinan dibali di hadiri oleh keluarga-keluarganya yang non muslim. Jika dilihat dari hasil wawancara lagi, seorang yang muallaf masih kurang cakap untuk menjadi wali, sehingga terkesan seolah-olah tokoh-tokoh agama memojokkan dan memaksa seorang muallaf tersebut, dan hal ini tidak hanya sekali terjadi. Untuk menghindari hal tersebut tokoh masyarakat agama sepakat bahwa sanya melarang ayah muallaf untuk sementara waktu sampai ia benar-benar cakap sebagai wali nikah. Oleh karena itu, penulis mencoba memahami keadaan yang ada di desa pengulon, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan solusi yang terbaik yang tetap mengikuti adat isdiadat yang baik dan tidak merugikan agama yang satu dengan yang lainnya. *Fuqaha*" telah mengklasifikasikan wali nikah menjadi beberapa bagian: *pertama*, ditinjau dari sifat kewaliannya terbagi menjadi *wali nasab* (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan *wali hakim*. *Kedua*, ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi *wali aqrab* (dekat) dan *wali ab"ad* (jauh). *Ketiga*, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi *wali mujbir* dan *ghairu mujbir*.⁶⁸

⁶⁸ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, cet. Ke-III, hlm. 101.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil paparan dan data hasil dari wawancara, yang penulis teliti dan jelaskan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pandangan tokoh masyarakat tentang ayah muallaf yang menjadi wali nikah di desa Pengulon ini cukup kuat dilihat dari segi bahasa bahwa seorang yang “muallaf” bisa disebut orang yang baru saja masuk Islam dan masih harus perlu banyak belajar tentang agama Islam, aqidah dan fiqhnya, terkhusus pada wali nikah, karena wali nikah tergolong pelajaran yang cukup berat baik praktek maupun teorinya. Jangankan muallaf, orang yang murni Islam juga masih perlu belajar banyak terkhusus tentang wali nikah, maka peluang tidak lancar dalam akad sangatlah besar untuk seorang muallaf. dikhawatirkan mudhorot lebih banyak ketika akad nikah akhirnya para tokoh masyarakat sepakat untuk sementara waktu dilarang sampai dia benar-benar cakap dalam beragama.
2. Faktor-faktor penyebab tokoh masyarakat melarang ayah muallaf menjadi wali nikah yairu tertuju kepada tradisi yang mana memang sudah dijaga oleh masyarakat Bali yakni nyama braya. Dari menjalankan tradisi tersebutlah muncul penyebab-penyebab baru yang akhirnya masyarakat melarang ayah muallaf menjadi wali. Berawal dari seorang masuk Islam dan masih memiliki saudara atau kerabat dekat yang Hindu, otomatis ketika acara perkawinan anak perempuannya, seorang seorang

muallaf ini mengundang seluruh keluarga kerabat dan tetangganya yang beragama hindu. Agar tidak terkesan memaksakan seorang yang muallaf atau dikhawatirkan seorang muallf tersebut terbata-bata dalam pelaksanaan akad yang membuat kerabat non muslim berspekulasi bahwasanya para tokoh masyarakat muslim seakan-akan mempermalukan seorang ayah muallaf yang mana kejadian tersebut telah terjadi berulang kali, maka tokoh masyarakat memutuskan untuk kedepannya melarang seorang yang muallaf menjadi wali dalam perkawinan.

3. Dari hasil penelitian dan analisis, penulis telah menyimpulkan bahwasanya perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat muallaf terkhusus di desa Pengulon hukumnya tetap sah karena penulis tidak menemukan pelarangan khusus dalam memilih wali nikah dari madzhab yang empat. Namun tetap saja pelarangan ayah muallaf adalah jalan keluar yang menurut penulis sendiri kurang baik jika diterapkan di masyarakat, karena mengingat bahwa dalam madzhab syafi'i telah dijelaskan tentang urutan-urutan wali, untuk kesopanan dalam memilih wali, dan juga ada tatacara lain selain memilih pelarangan tersebut.

B. Saran

1. Untuk tokoh masyarakat yang ada di desa pengulon, penulis berharap agar tokoh masyarakat memiliki inovasi dan gebrakan baru yakni membuka peluang pembelajaran agama Islam bagi mereka yang muallaf, dan membuat tempat pembelajaran yang khusus untuk orang-orang yang baru masuk Islam, dengan harapan, agar bisa melaksanakan antara tradisi

(yang tidak bertentangan) dan rukun-rukun syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat tanpa harus merugikan antara tradisi dan ketentuan syariat.

2. Harapan kedua penulis tujukan kepada peneliti-peneliti yang memiliki kasus serupa dengan penelitian ini, untuk selanjutnya, pembahasannya lebih terfokus pada pengaruh-pengaruh tradisi nyamebraye dalam perkawinan di masyarakat Bali serta penyelesaian masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alqur'an

Al-qur'an Al-karim

B. Buku

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat*, Jilid II, Cetakan Pertama, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

A.Djazuli. *Ilmu Fiqih: Pengalihan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Al-Hishn, Abu Bakar i, *Kifayatul Akhyar*, juz II, Bandung: Al-Ma'arif, TT

Amiruddin, Zainal Asikin (Eds), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Ad-Damasqi, Muhammad, bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Madzhab, Rahman Al-Ummah Fi Ihktilaf Al-A'immah*, Abdullah zaki Al-kaff, Cet. 13, Bandung: HASYIMI. 2012..

Al-Shan'any, Muhammad bin Ismail. *Subul Al-Salam Syarah Bulugh al-Marom, Jilid 3*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2006.

As-Sanady, Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid. *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*. Jakarta: CENDEKIA Setra Muslim, 2005

Az-zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid IX, Jakarta: Gema Insani DARUL FIKIR, 2010.

Bahder, Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju. 2008

Dib Al-Bigha, Mustafa, *Terjemahan Tadzhib Syarah Taqrib*, Surabaya: AL-MIFTAH, 2011.

Dewan Penterjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, jakarta: Departemen Agama RI, 1971

El-Muttaqiem, Faiz, *FIQIH ISLAM Terjemahan: Matn Al-Ghaayah wa At-Taqrib*, Surabaya: AMPEL MULIA. 2008.

- H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Binacpta, TT
- Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Ed. I, Cet. 2, Jakarta: Siraja. 2006.
- Irfan, M. Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Cet. 1, Jakarta: Amjah, 2012
- Jawad, Mughniyah, Muhammad. *Fiqih Lima Madzhab; Ja'far, Maliki, Syafi'i, Hanbali/Muhammad Jawad Mughniyah*, Terj. Maskur A.B, Afif Muhammad. Idrus Al- Kaff, Cet. 7, Jakarta: PT. Lentera Basri Tama. 2001..
- Kadar, M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam; Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*. Jakarta: AMZAH, 2011.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2012.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2017.
- Muhammd Abdullah bin Idris, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jakarta: PUSTAKAAZZAM. 2012.
- Nur, Djaman. *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993.
- Profil Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng.
- Rosidin, *Fiqih Munakahat Praktis; Terjemahan Kitab Dhau' Al-misbah fi Bayan Ahkam An-nikah Karya Hadratus Syaikh K.H Muhammad Hasyim Asy- 'ari*. Malang: Litera Ulul Albab, 2013.
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT ALMAARIF, 1081..
- Suharsimi Arikunto, *Persedu Penelitian : suatu pemdekatan Praktik* Jakarta: PT Reneka Cipta. 2006
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana. 2006.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Graha Media Press. 2014.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1975.

C. Jurnal

Husni A. Jalil, Tia Wirnanda, "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)", *Media Syari'ah*, no.1 (2020): 86

D. Website

Muhammad Ibnu Sahroji, Syarat dan Urutan yang Berhak Jadi Wali Nikah, *NU Online*, 14 Desember 2017, Diakses 27 November 2020, <http://islam.nu.or.id/post/read/84172/syarat-dan-urutan-yang-berhak-jadi-wali-nikah>

E. Wawancara

Ahlunnazar, *Wawancara* (Bali 19 Oktober 2020)

Ansori Lubis, *Wawancara* (Bali 19 Oktober 2020)

Anwar, *Wawancara* (Bali 17 Oktober 2020)

Bahtiar, *Wawancara* (Bali 20 Oktober 2020)

Baihaqi, *Wawancara* (Bali 23 Oktober 2020)

Bukhori, *Wawancara* (Bali 23 Oktober 2020)